



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 55 TAHUN 2002

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, perlu peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana baik dari Pemerintah maupun masyarakat;
- b. bahwa untuk menertibkan dan mengarahkan Sumbangan Pihak Ketiga perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang Sumbangan Pihak Ketiga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
6. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten;
5. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang, maupun barang-barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak;
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang memberikan sumbangan kepada Daerah dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya;
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah

BAB II

PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah dan atau sumbangan lainnya yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERSETUJUAN

Pasal 3

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dinas dibantu oleh Dinas-dinas dan instansi vertikal yang ada di Daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak hapus.
- (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung diikuti oleh penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Hasil Penerimaan Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah.
- (3) Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,**

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR ...83

S E R I : E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 55 TAHUN 2002
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, diperlukan peningkatan prasarana, peran serta dan pengarahannya dana baik dari pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu dengan memperhatikan kemampuan Daerah, perlu ditingkatkan pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada, maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan yang baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan, maka secara resmi dan sah perlu dibuka kemungkinan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan Pembangunan Daerah. Sumbangan tersebut adalah yang bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun yang berupa barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dan yang lebih penting lagi adalah ketentuan bahwa adanya sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengingat bahwa sumbangan dimaksud bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh berakibat terhambatnya laju perkembangan ekonomi di Daerah.
4. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penerimaan sumbangan tersebut, maka hal ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang arahnya sejalan dengan semangat penyelenggaraan Otonomi Daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam rangka hal itu telah diperhatikan ketentuan-ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 19;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan instansi vertikal adalah instansi Pemerintah yang berada di Daerah.
- Yang dimaksud dengan menyelenggarakan penerimaan adalah mengupayakan adanya pengertian dan kesadaran pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kewajiban kepada Negara dan Daerah tidak dihapus dan tetap menjadi beban pihak penerima sumbangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5 s/d Pasal 8

Cukup jelas